



**PUTUSAN**

**Nomor 2918/Pdt.G/2021/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kp. Cibogo Wetan RT. 005 RW. 003 Kelurahan Kelapadua Kecamatan Kelapadua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Kademangan RT. 003/005 Kelurahan Pakulon Barat Kecamatan Kelapadua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2918/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2010, di hadapan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.2918/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : xxx/VIII/2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kp. Kademangan RT. 003/005 Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Kelapadua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama **Anak**, laki-laki umur 10 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi dapat diselesaikan dengan baik. Namun sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:  
Antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi kesalah fahaman yang berujung pertengkaran;  
Antara Pemohon dengan Termohon berbeda prinsip dalam membangun kehidupan rumah tangga;  
Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat dan saran Pemohon;  
Termohon tidak ada itikad baik untuk melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;
5. Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar akhir tahun 2017. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk mengakhiri konflik rumah tangga melalui perceraian. Setelah itu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.2918/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membrikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.2918/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/VIII/2010 , yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,.bertempat tinggal di Kp. Cibogo Wetan RT.005 RW.003 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang ,memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ..... Pemohon;

Bahwa benar antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai anak 1 orang;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun sekitar awal tahun 2017 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon berbeda prinsip dengan pemohon, egois dan tidak patuh pada Pemohon selaku suami;

-Bahwa puncaknya terjadi pada akhir tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga antara pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.2918/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama hampir 4 tahun lebih dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Saksi 2., umur 30 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di RT.006 RW.007 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa benar antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai anak 1 orang;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun sekitar awal tahun 2017 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon berbeda prinsip dengan pemohon, egois dan tidak patuh pada Pemohon selaku suami;

-Bahwa puncaknya terjadi pada akhir tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga antara pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama hampir 4 tahun lebih dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

-Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.2918/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon berbeda prinsip dalam membina rumah tangga dan tidak patuh pada Pemohon dan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah berpisah selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.2918/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*





tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat diijputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda dan P.2 Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam sidang yang pada pokoknya :

1.  
Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tahun 2010;
2.  
Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon dan sudah tidak ada kecocokan lagi ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.2918/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



3.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 tahun dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

4.

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pertentangan batin dan telah pecah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumhtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf ( b ) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama 2 tahun dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.2918/Pdt.G/2021/PA.Tgrs*





1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.595. 000,- (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Dra. Ulyati R, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin, SH.,MH. dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H.Baharuddin,SH.,MH.**

**Dra. Ulyati R, M.H.**

**Drs. Jaenudin**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.2918/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



**Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya :**

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	450.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 595.000,00  
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.2918/Pdt.G/2021/PA.Tgrs